



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN WALIKOTA  
NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN *TECHNOPARK* PERIKANAN DAN *TECHNOPARK* BATIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan *Technopark* Perikanan dan *Technopark* Batik dalam kerangka penguatan Sistem Inovasi Daerah diperlukan untuk mengembangkan produk berbasis teknologi dan inovasi, pemanfaatan teknologi guna peningkatan daya saing, serta mendorong hilirisasi dan komersialisasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan secara lebih optimal;
- b. bahwa *Technopark* Perikanan dan *Technopark* Batik telah dibentuk berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pekalongan selaku Ketua Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Nomor 071/101 dan Nomor 071/102 Tahun 2015;
- c. bahwa menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2017 tentang Kawasan Sains dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 243) dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kawasan Sains dan Teknologi di Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 76), maka *Technopark* yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pekalongan tentang Pembentukan *Technopark* Perikanan dan *Technopark* Batik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4219);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206);
7. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2017 tentang Kawasan Sains dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 243);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
  2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kawasan Sains dan Teknologi di Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN *TECHNOPARK* PERIKANAN DAN *TECHNOPARK* BATIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Pekalongan.



4. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekalongan.
6. Kawasan Sains dan Teknologi yang selanjutnya disebut *Technopark* adalah wahana yang dikelola secara profesional untuk mengembangkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan melalui pengembangan, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan penumbuhan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi.
7. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif, untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan atau gejala kemasyarakatan tertentu.
8. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan atau pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
9. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
10. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
11. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi iptek yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.
12. Lembaga litbang adalah institusi yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan, dan pengoperasian yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru. Atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
13. *Spin off* adalah proses penciptaan organisasi, objek atau entitas baru yang merupakan hasil pemisahan atau pemecahan dari bentuk yang lebih besar.
14. Inkubator Wirausaha adalah suatu lembaga intermediasi yang melakukan proses inkubasi terhadap peserta Inkubasi.
15. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh inkubator wirausaha kepada peserta inkubasi.
16. *Tenant* adalah pihak yang mendapatkan layanan tetap dari *Technopark* dalam jangka waktu tertentu.
17. Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi adalah usaha mikro, kecil dan menengah berbasis teknologi yang berada pada tahap awal kelahirannya dan memerlukan berbagai dukungan untuk tumbuh.
18. Komersialisasi adalah sebuah proses dimana pemasar melakukan produksi skala penuh, menetapkan harga, membangun jaringan distribusi dan membuat rencana promosi akhir untuk memperkenalkan produk di semua pasar.
19. Dimensi relevansi adalah aspek evaluasi penyelenggaraan *Technopark* yang mencakup kesesuaian program dengan potensi dan daya dukung daerah.

20. Dimensi keberlanjutan adalah aspek evaluasi penyelenggaraan *Technopark* yang mencakup terwujudnya kelembagaan pengelola yang kokoh dengan strategi bisnis yang diterapkan.
21. Dimensi kemandirian adalah aspek evaluasi penyelenggaraan *Technopark* yang mencakup meningkatnya daya saing produk yang didukung oleh manajemen operasional mandiri.
22. Media adalah sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan informasi.
23. Penyelenggara *Technopark* adalah Pemerintah Daerah Kota Pekalongan

## BAB II TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu

#### Tujuan

##### Pasal 2

- (1) Tujuan Peraturan Walikota ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan *Technopark* di Daerah.
- (2) *Technopark* bertujuan mengembangkan dan memanfaatkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi untuk menumbuhkan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi dan meningkatkan daya saing dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.

### Bagian Kedua

#### Sasaran

##### Pasal 3

Sasaran pembentukan *Technopark* di Kota Pekalongan adalah:

- a. terwujudnya sinergi fungsi dan peran akademisi, bisnis, pemerintah daerah, masyarakat/komunitas, dan media;
- b. tersedianya lingkungan yang kondusif bagi berlangsungnya kegiatan penelitian, pengembangan, dan bisnis teknologi yang berkelanjutan;
- c. tumbuh dan terbinanya Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi;
- d. terwujudnya perusahaan baru yang merupakan hasil *Spin Off*;
- e. tersedianya layanan teknologi untuk mendukung daya saing industri; dan
- f. terwujudnya klaster industri berbasis potensi unggulan daerah.

### Bagian Ketiga

#### Fungsi

##### Pasal 4

*Technopark* mempunyai fungsi sebagai:

- a. wahana untuk kerjasama penelitian dan pengembangan berkelanjutan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, industri, masyarakat/komunitas dan media;
- b. fasilitator penumbuhan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi melalui Inkubasi dan/atau *Spin Off*;
- c. sarana peningkatan daya saing daerah di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi; dan
- d. penyedia layanan bernilai tambah dan berkualitas kepada penerima layanan *Technopark*.



BAB III  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk:
  - a. *Technopark* Perikanan; dan
  - b. *Technopark* Batik.
- (2) *Technopark* Perikanan dan *Technopark* Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja non struktural di bawah koordinasi Sekretaris Daerah, dengan Susunan Organisasi terdiri atas:
  - a. Direktur;
  - b. Sekretaris;
  - c. Manajer Pengelola Gedung;
  - d. Manajer Pengembangan Produk, Diseminasi dan Difusi Teknologi Inovatif; dan
  - e. Manajer Pengembangan Bisnis, Inkubasi, Kerjasama dan Promosi.
- (3) Struktur organisasi *Technopark* Perikanan dan *Technopark* Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a menyelenggarakan tugas:

- a. merumuskan kebijakan dan langkah strategis pengelolaan *Technopark*;
- b. memimpin, mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan *Technopark*;
- c. berkoordinasi dengan stakeholder dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan *Technopark*;
- d. menjalin kerjasama dengan mitra strategis guna peningkatan kapasitas kelembagaan *Technopark*;
- e. merumuskan usulan penyempurnaan kelembagaan dan tata kelola *Technopark*;
- f. melaporkan semua kegiatan dan hasil kegiatan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan
- g. bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan program dan kegiatan *Technopark*.

Pasal 7

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b menyelenggarakan tugas:

- a. mengelola seluruh fasilitasi, perlengkapan dan peralatan yang dimanfaatkan atau berada di lingkungan kantor/sekretariat *Technopark*;
- b. melaksanakan kegiatan ketatausahaan *Technopark*;
- c. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan *Technopark*;
- d. memfasilitasi dan mempersiapkan rapat-rapat guna pelaksanaan program dan kegiatan *Technopark*;
- e. memfasilitasi dan mempersiapkan agenda kegiatan Direktur guna pelaksanaan program dan kegiatan *Technopark*; dan
- f. melaporkan semua kegiatan dan hasil kegiatan kesekretariatan kepada Direktur *Technopark*.

Pasal 8

Manajer Pengelola Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c menyelenggarakan tugas:

- a. mengelola seluruh bangunan, fasilitas, perlengkapan dan peralatan yang berada di lingkungan Kawasan *Technopark*;
- b. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan dan perawatan bangunan, fasilitas, perlengkapan dan peralatan yang berada di lingkungan Kawasan *Technopark*;
- c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan komersialisasi bangunan, fasilitas, perlengkapan dan peralatan yang berada di lingkungan Kawasan *Technopark*; dan
- d. melaporkan semua kegiatan dan hasil kegiatan kepada Direktur *Technopark*.

#### Pasal 9

Manajer Pengembangan Produk, Diseminasi dan Difusi Teknologi Inovatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d menyelenggarakan tugas:

- a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan Pengembangan Produk;
- b. merencanakan dan melaksanakan kegiatan Diseminasi Teknologi-teknologi Inovatif;
- c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan Pendifusian Teknologi-teknologi Inovatif; dan
- d. melaporkan semua kegiatan dan hasil kegiatan kepada Direktur *Technopark*.

#### Pasal 10

Manajer Pengembangan Bisnis, Inkubasi, Kerjasama dan Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e menyelenggarakan tugas:

- a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan Pengembangan Bisnis;
- b. merencanakan dan melaksanakan kegiatan Kerjasama *Technopark*-Mitra Strategis, *Technopark*-UMKM, dan Kerjasama *Technopark*-*Sain Park/Technopark* lain;
- c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan Promosi *Technopark* dan Produk Inovatif;
- d. merencanakan dan melaksanakan kegiatan Inkubasi Bisnis sektor Perikanan untuk menghasilkan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT); dan
- e. melaporkan semua kegiatan dan hasil kegiatan kepada Direktur *Technopark*.

#### Pasal 11

Tahapan pembangunan dapat melibatkan unsur akademisi, bisnis, pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah dan komunitas, dengan dikoordinir oleh Penyelenggara *Technopark*.

#### Pasal 12

Pembangunan *Technopark* wajib mengikuti ketentuan tata bangunan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Pengelolaan

#### Pasal 13

- (1) Pengelolaan *Technopark* meliputi:
  - a. fasilitasi penelitian dan pengembangan yang berkelanjutan yang berorientasi pada kebutuhan pasar;
  - b. fasilitasi kekayaan intelektual;
  - c. inkubasi untuk menumbuhkembangkan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi;



- d. fasilitasi pengembangan jejaring kerja dan kerja sama;
  - e. fasilitasi konsultasi bisnis;
  - f. fasilitasi pengembangan akses permodalan; dan
  - g. fasilitasi pengembangan akses pemasaran.
- (2) Untuk melaksanakan pengelolaan *Technopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Pengelola yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Bagian Keempat Pengembangan

##### Pasal 14

Pengembangan *Technopark* mencakup:

- a. pengembangan inkubasi dan pengembangan bisnis berkelanjutan;
- b. pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia;
- c. pengembangan konsultasi, bimbingan teknis dan kapasitas informasi; dan
- d. pengembangan teknologi untuk mendukung Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi.

##### Pasal 15

- (1) Untuk mendukung pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada *Technopark*, pengelola dapat bekerja sama dengan organisasi profesi dan lembaga penunjang lainnya.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi profesi yang terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta industri.
- (3) Lembaga penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga penunjang yang terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta industri.

##### Pasal 16

- (1) Unsur pendukung pengembangan *Technopark* meliputi:
  - a. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
  - b. Akademisi;
  - c. Bisnis;
  - d. Masyarakat/Komunitas; dan
  - e. Media.
- (2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berperan menyusun kebijakan umum, memfasilitasi tercapainya kerjasama dan sinergi antar pemangku kepentingan *Technopark* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unsur akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berperan sebagai penghasil penelitian dan pengembangan yang akan dihilirkan menuju komersialisasi melalui *Technopark*.
- (4) Unsur bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berperan melakukan pendampingan terhadap hasil penelitian dan pengembangan agar berorientasi pada kebutuhan pasar, dan pendampingan *tenant* inkubasi agar siap memasuki tahap komersialisasi melalui kesepakatan kerjasama saling menguntungkan.
- (5) Masyarakat/komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berperan memberikan masukan dan dukungan dalam hal penyusunan dan pelaksanaan program/kebijakan.
- (6) Media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berperan dalam penyebarluasan informasi, promosi dan pemasaran.

BAB IV  
PENERIMA LAYANAN *TECHNOPARK*

Pasal 17

- (1) Penerima layanan *Technopark* dapat berupa:
  - a. *Tenant Technopark*;
  - b. *Non Tenant Technopark*;
- (2) *Tenant Technopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pihak yang mendapat layanan dari *Technopark* dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian kerjasama, dapat berupa:
  - a. industri;
  - b. Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi;
  - c. inkubator;
  - d. lembaga penelitian dan pengembangan;
  - e. lembaga pembiayaan;
  - f. masyarakat (perseorangan atau kelompok); dan/atau
  - g. lembaga penunjang ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya.
- (3) *Non Tenant Technopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mendapat layanan dari *Technopark* tanpa perjanjian kerjasama.
- (4) Syarat dan ketentuan *tenant Technopark* dan *non tenant Technopark* ditetapkan oleh Pengelola *Technopark*.

BAB V  
PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Walikota melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan *Technopark* sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan sinergi, kerjasama, dan dukungan sumber daya dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
  - a. pemberian insentif;
  - b. bimbingan teknis; dan/atau
  - c. penciptaan iklim yang kondusif bagi pembangunan dan pengembangan *Technopark* dengan dukungan dan keterlibatan pemangku kepentingan.

Pasal 19

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a diberikan kepada *tenant*, dengan prioritas pada usaha mikro dan kecil, dapat berupa:
  - a. pembiayaan penelitian dan pengembangan;
  - b. modal awal;
  - c. akses pemasaran;
  - d. fasilitas kekayaan intelektual;
  - e. dana inkubasi;
  - f. bantuan pengembangan sarana dan prasarana;
  - g. pemanfaatan fasilitas laboratorium lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah;
  - h. kemudahan perizinan; dan/atau
  - i. kemudahan di bidang perpajakan.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a diberikan kepada pengelola *Technopark*, dapat berupa:
  - a. pembiayaan penelitian dan pengembangan;



- b. akses pemasaran;
  - c. bantuan pengembangan sarana dan prasarana;
  - d. pemanfaatan fasilitas laboratorium lembaga penelitian dan pengembangan Pemerintah; dan/atau
  - e. kemudahan di bidang perpajakan.
- (3) Perangkat Daerah yang menangani Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi dapat mengkoordinasikan untuk melakukan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 20

- (1) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b, dapat berupa:
- a. pengembangan kapasitas substansi dan manajemen Pengelola *Technopark*; dan/atau
  - b. penempatan tenaga ahli.
- (2) Perangkat Daerah yang menangani Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi dapat mengkoordinasikan untuk melakukan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### BAB VI PELAPORAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

#### Bagian Kesatu Pelaporan

#### Pasal 21

- (1) Pengelola *Technopark* wajib menyampaikan laporan kemajuan setiap tahun dan/atau sewaktu-waktu diperlukan secara tertulis dan berjenjang kepada Walikota dan Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) *Technopark* yang mendapatkan fasilitasi pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pengelola *Technopark* wajib melakukan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dilakukan, Pemerintah Daerah dapat menghentikan fasilitasi pembinaan.

#### Bagian Kedua Pengawasan dan Evaluasi

#### Pasal 22

- (1) Walikota melakukan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan *Technopark* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Walikota melaporkan hasil pengawasan dan evaluasi kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi setiap tahun.

#### Pasal 23

- (1) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan secara berkala terhadap penyelenggaraan *Technopark*.
- (2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan *Technopark*.
- (3) Efektivitas penyelenggaraan *Technopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dengan 3 (tiga) dimensi pengukuran kinerja yaitu:
- a. dimensi relevansi;
  - b. dimensi keberlanjutan; dan
  - c. dimensi kemandirian.

BAB VII  
KERJASAMA

Pasal 24

- (1) Dalam pengelolaan dan pengembangan *Technopark*, Penyelenggara dan/atau Pengelola *Technopark* dapat bekerjasama dengan *Technopark* lainnya dan Pihak Ketiga.
- (2) Dalam melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan fasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan penyelenggaraan *Technopark* bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, semua pengaturan mengenai *Technopark* dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Walikota.

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 4 Juni 2018

WALIKOTA PEKALONGAN,


  
M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN	
3.	KORPORASI	
4.	KASUBAG	



LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 39 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN *TECHNOPARK* PERIKANAN  
DAN *TECHNOPARK* BATIK

STRUKTUR ORGANISASI  
*TECHNOPARK* KOTA PEKALONGAN



WALIKOTA PEKALONGAN,

M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
NO.	JABATAN	PARAF
1.	SEWA	
2.	AGUS TIWI	
3.	WISNU MUDINI	
4.	KADIRAS	